



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

2018

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**





sehingga total pagu menjadi Rp.3.428.525.000,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

DIPA BUA mengalami revisi sebanyak tiga kali, sehingga pagu setelah revisi adalah sebesar Rp.4.091.304.000,- (Empat milyar Sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah).

B. DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (DIPA 05).

Pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara tahun 2018 hanya terdapat satu program saja yaitu **“Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer”** dengan total anggaran sebesar Rp 107.855.000,- (Seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dimana didalamnya hanya terdapat belanja barang.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah penyelesaian perkara baik administrasi maupun produk hukumnya yang dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam TA. 2017.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung pada beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas, namun Pengadilan Militer III-16 Makassar selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja/mengoptimalkan kualitas SDM yang ada di semua unit melalui keikutsertaan kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh instansi terkait dan juga dilakukan pendampingan oleh satuan kerja atas, sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi Prajurit dan masyarakat pencari keadilan.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam memberikan laporan kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam:

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Didalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-16 Makassar mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menentukan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam TA. 2018.

Kelima sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 19 (tujuh belas) indikator kinerja dan 19 (tujuh belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja TA. 2018, seluruh sasaran strategis berhasil dilaksanakan dengan baik (mencapai target), yaitu; Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Peningkatan Kualitas Pengawasan, Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Peningkatan kualitas pelayanan melalui Inovasi Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah sebesar 99,18%

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: a. Pidana Umum b. Pidana Militer	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan : a. Pidana Umum b. Pidana Militer c. Pelanggaran	96% 96% 100%	94,1% 98,6% 100%	98% 61% 100%
3. Persentase Perkara Inabcentia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan : Pidana Militer	100%	100%	100%
4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	82% 82% 100%	90,8% 91,9% 100%	110% 112% 100%
5. Persentase Penurunan Sisa Perkara	55%	25%	50%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1			102,6 %

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%
---	------	------	------

SASARAN STRATEGIS 3

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (Accses To Justice)

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling:

- a. Pidana Umum
- b. Pidana Militer

85%

85%

80%

77.3%

94.1%

90.9%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3

92,5 %

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya kualitas pengawasan

1. Persentase pengaduan yang ditindak Lanjuti

100%

100%

100%

2. Persentase temuan yang ditindak lanjuti

100%

100%

100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4

100 %

SASARAN STRATEGIS 5

Peningkatan Sarana dan prasarana

1. Persentase pengadaan sarana dan Prasarana

100%

100%

100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 5

100 %



SASARAN STRATEGIS 6

Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Inovasi Pelayanan Publik

1. Persentase inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan	100%	100%	100%
2. Persentase Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 6			100 %

Ke 6 (enam) sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran yang dikelola Pengadilan Militer III-16 Makassar pada TA. 2018 (awal tahun anggaran) yang terdiri dari DIPA BUA (DIPA 01) sebesar Rp.3.428.525.000,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (DIPA 05) sebesar Rp 107.855.000,- (Seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp 3.536.380.000,- (Tiga milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

DIPA BUA (01) mengalami revisi sehingga pagu anggaran mengalami perubahan. Pagu setelah revisi untuk DIPA BUA menjadi Rp.4.091.304.000,- (Empat milyar Sembilan puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga total anggaran setelah revisi adalah Rp 4.199.159.000,- (Empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Dari total anggaran tersebut, berikut kami uraikan program-program pada masing-masing DIPA yaitu :

A. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01).

Pada DIPA BUA tahun 2018 terdapat dua program yaitu "**Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung**" dengan pagu awal sebesar Rp.3.376.525.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana didalamnya termasuk anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang serta "**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung**" dengan pagu awal sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah)